

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN
PENYIMPANGAN PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER DI KOTA BUKITTINGGI**

Fauzan Jamal
NPP. 32.0122

Asdaf Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0122@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study focuses on the issue of the increasing cases of deviant behavior among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) individuals in Bukittinggi City, which is considered contradictory to the Minangkabau philosophical values of "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah." It also examines the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bukittinggi in preventing such cases. **Purpose:** The objective of this research is to analyze the role of the Civil Service Police Unit in preventing LGBT behavioral deviations in Bukittinggi City. **Method:** This research employs a descriptive quantitative method using the role theory of Horoempoetri Arimbi and Santoso (2003). Data collection techniques include questionnaires, interviews, observation, and documentation, with data analysis conducted using the Rasch Model. **Result:** The findings obtained by the author in this study, based on measurements of the policy, strategy, and communication tools dimensions, show values above the midpoint. Values in these dimensions indicate a high level of agreement or positive assessment of the constructs measured. This suggests that respondents perceive these aspects as fairly effective in supporting the role of Satpol PP in preventing deviant LGBT behavior. Meanwhile, the dispute resolution and therapy dimensions show values below the midpoint, indicating disagreement or a low assessment of their effectiveness, thus requiring improvements for more comprehensive and optimal handling. **Conclusion:** The role of Satpol PP in preventing LGBT behavior in Bukittinggi City is still not optimal. Therefore, there is a need to strengthen the institutional capacity of Satpol PP and encourage active community participation in maintaining public order in accordance with local and religious values.

Keywords: LGBT Behavioral Deviation, Role of Civil Service Police Unit, Rasch Model

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan maraknya kasus penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Bukittinggi yang dianggap bertentangan dengan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang dianut masyarakat Minangkabau dan bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam pencegahan kasus tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan

transgender di Kota Bukittinggi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teori peran dari Horoempoetri Arimbi dan Santoso (2003). Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan Model Rasch. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan pengukuran untuk Dimensi kebijakan, strategi, dan alat komunikasi menunjukkan nilai di atas titik tengah yang Nilai pada dimensi kebijakan, strategi, dan alat komunikasi yang berada di atas titik tengah menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi atau penilaian positif terhadap konstruk yang diukur. Hal ini menandakan bahwa responden menilai aspek-aspek tersebut cukup baik dalam mendukung peran Satpol PP dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT. Sementara itu, dimensi penyelesaian sengketa dan terapi menunjukkan nilai di bawah titik tengah, yang mengindikasikan adanya ketidaksetujuan atau penilaian rendah terhadap efektivitas pelaksanaannya, sehingga perlu perbaikan agar penanganan lebih menyeluruh dan optimal. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP dalam pencegahan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi masih belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Kata kunci: Penyimpangan Perilaku LGBT, Peran Satpol PP, *rasch*, model

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LGBT adalah istilah yang dipakai untuk mewakili komunitas yang tergolong dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Menurut Nahdatul Ulama, aktivitas LGBT yang dilakukan oleh kelompok ini merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah kemanusiaan (Dhamayanti, 2022). Meskipun belum ada data statistik yang pasti mengenai jumlah LGBT di Indonesia karena tidak semua individu terbuka dan mudah mengakui orientasinya (Manuaba, 2009), hasil survei dari lembaga dalam dan luar negeri menyatakan bahwa sekitar 3% dari total penduduk Indonesia termasuk dalam komunitas LGBT, artinya dari setiap 100 orang di tempat yang sama, tiga di antaranya adalah LGBT (Nugraha, 2020). Kelompok ini seringkali dikaitkan dengan pengaruh dari negara-negara maju yang lebih dulu memberikan pengakuan dan ruang bagi komunitas LGBT dalam masyarakat (Harahap, 2016).

Secara hukum, Indonesia tidak memiliki undang-undang nasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis atau orientasi seksual non-heteroseksual (Rahmi, 2024). Namun, ketiadaan regulasi yang secara tegas melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi dan kekerasan justru menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Daffa Athallah, Hamdi, dan Rahmah (2024), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan peraturan, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks perlindungan kelompok rentan seperti LGBT, ketiadaan regulasi yang jelas dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dapat menyebabkan kebijakan yang ada tidak berjalan secara optimal, bahkan berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif atas nama ketertiban umum.

Beberapa peraturan daerah (perda) melarang aktivitas LGBT (Rahmi, 2024). Contohnya, di Aceh yang menerapkan hukum Qanun Jinayat, hubungan sesama jenis dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dihukum cambuk di depan umum. Meskipun Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang secara resmi memiliki hukum syariah, beberapa daerah lain seperti Sumatera Barat juga memberlakukan perda yang melarang aktivitas LGBT karena dianggap sebagai perbuatan maksiat dan bertentangan dengan moralitas publik. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa religiusitas, terutama ketika ditandai oleh keyakinan yang kaku dan fundamentalisme, sangat terkait dengan prasangka

seksual yang seringkali terwujud sebagai penolakan untuk menerima atau mendukung hak dan identitas individu LGBT (Legate, DeHaan, Weinstein, & Ryan, 2017).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat peraturan daerah yang melarang LGBT (Pratiwi, 2024). Berdasarkan hasil penelitian terdapat kurang lebih 2.501 orang gay di Sumatera Barat yang tentunya berjenis kelamin laki-laki (Wahyuni & Amelia, 2023). Hasil riset juga menunjukkan distribusi usia, pelaku LGBT paling banyak di Sumbar berusia 15-25 tahun, porsinya bahkan 75 persen dari 147 responden yang diteliti. Fakta angka selanjutnya, 43 persen pelaku LGBT masih tinggal dengan orang tuanya (Morika, Sari 2020). Perhimpunan Konselor VCT (*voluntary counselling and testing*) LGBT wilayah Sumatera Barat 2018 terbanyak di beberapa tempat yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Solok dan Kabupaten Solok, diperkirakan terdapat 14.469 orang pelaku LGBT di Sumbar (Wahyuni & Amelia, 2023).

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi juga disebut kota wisata, karena banyak terdapat tempat wisata di kota tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi (Yumna, 2023). LGBT merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024, Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi, berhasil menindak 3 orang terduga Pekerja Seks Komersial (PSK), dan 27 orang terduga pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi. Terkait hal tersebut ketua Parik Paga Nagari Kurai, H Sutan Rajo Bujang angkat bicara terkait hal ini. H Sutan Rajo Bujang mengatakan tidak menerima hal-hal yang berbau maksiat terjadi di Bukittinggi “*Kami masyarakat hukum adat Kurai akan melakukan sweeping terhadap hal-hal yang berbau maksiat di Kota Bukittinggi*” (Berlianda, 2024). Berikut data pelaku terduga PSK dan LGBT Di Kota Bukittinggi dari Bulan Januari sampai Juni 2024.

Data pelaku terduga PSK dan LGBT di Kota Bukittinggi dari bulan Januari – Juni 2024.

No.	Tanggal	Keterangan
1.	7 Januari 2024	1 PSK dan 1 LGBT
2.	10 Januari 2024	3 LGBT
3.	14 Januari 2024	2 LGBT
4.	17 Januari 2024	3 LGBT
5.	5 Februari 2024	3 LGBT dan 1 PSK
6.	8 April 2024	2 LGBT
7.	20 April 2024	3 LGBT dan 1 PSK
8.	25 Mei 2024	1 LGBT
9.	26 Mei 2024	2 LGBT
10.	6 Jun 2024	3 LGBT
11.	9 Jun 2024	1 LGBT
12.	11 juni 2024	3 LGBT

Sumber: (Berlianda, 2024) diolah oleh peneliti, 2025

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi membuat aturan terkait LGBT yang termuat dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pada pasal 41, pasal 43, dan pasal 44 yang mana jelas disebutkan bahwa dilarang melakukan perbuatan maksiat sehingga mengganggu tertib sosial masyarakat Kota Bukittinggi. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap ketentraman

dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Bukittinggi, salah satunya yaitu kasus penyimpangan perilaku LGBT.

Contoh kasus penyimpangan perilaku LGBT seperti pada tanggal 6 November 2023 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi mengatakan bahwa Satpol PP Kota Bukittinggi melakukan razia penyakit Masyarakat (Pekat) selama dua hari yakni hari Sabtu dan Minggu dan berhasil mengamankan tujuh orang terduga melakukan kegiatan LGBT. Para pelaku melakukan aksinya yang dimulai dari aplikasi yang dapat memasarkan dirinya. Satpol PP juga masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan tujuan untuk mencari informasi. Kolaborasi antara Satpol PP dengan Masyarakat juga dilakukan demi mencegah para pelaku melakukan aktivitas LGBT (Herman, 2023).

Kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, juga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGT di Kota Bukittinggi. Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT masih belum maksimal. Terlihat dari masih terdapatnya kasus-kasus penyimpangan Perilaku LGBT yang terjadi di Kota Bukittinggi hal ini tidak sesuai dengan Falsafah *Adai Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* yang selalu dipedomani oleh masyarakat Kota Bukittinggi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, khususnya di Kota Bukittinggi, telah berkembang menjadi isu sosial yang sensitif dan kompleks. Hal ini bukan hanya karena keberadaan kelompok LGBT dianggap bertentangan dengan norma hukum atau kebijakan formal, tetapi juga karena secara substansial dianggap mencederai nilai-nilai budaya lokal yang religius, seperti falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Kota Bukittinggi yang identik dengan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat, menghadapi tantangan serius dalam menyikapi kemunculan perilaku LGBT. Realitas sosial ini menimbulkan kegelisahan dan keresahan di tengah masyarakat karena dianggap menyimpang dari tatanan moral yang telah lama dijaga. Kesenjangan muncul ketika eksistensi komunitas LGBT di masyarakat tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang terintegrasi dan berbasis pada kearifan lokal, sehingga menciptakan pertentangan antara dinamika sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap keteraturan sosial.

Meskipun dinamika LGBT semakin nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah urban seperti Bukittinggi, belum ditemukan banyak kajian ilmiah yang secara spesifik mengulas bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak ketertiban umum dan pelindung nilai-nilai sosial, dalam menangani isu ini. Padahal, Satpol PP merupakan garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketenteraman masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya perhatian akademik terhadap peran dan mekanisme kelembagaan lokal dalam merespons tantangan sosial kontemporer. Kurangnya kajian mengenai langkah-langkah preventif dan strategi pencegahan yang diterapkan Satpol PP terhadap penyimpangan perilaku LGBT membuat wacana ini penting untuk dikaji lebih dalam, terlebih dengan latar masyarakat yang religius dan konservatif seperti Bukittinggi.

Sebagian besar literatur dan studi sebelumnya yang membahas tentang peran Satpol PP hanya terbatas pada isu-isu yang sifatnya lebih kasatmata, seperti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), pengamen jalanan, pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam, serta pelaksanaan protokol kesehatan saat pandemi. Sementara itu, peran Satpol PP dalam menangani persoalan LGBT belum menjadi perhatian utama dalam ranah akademik, khususnya yang mengaitkan aspek legal, sosial, dan kultural secara bersamaan. Ketiadaan data empiris yang komprehensif mengenai dinamika tindakan

Satpol PP terhadap komunitas LGBT di tingkat lokal menciptakan celah penting dalam wacana kebijakan dan pelaksanaan ketertiban umum. Maka, penelitian ini menjadi upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang bersifat kontekstual dan berbasis nilai-nilai religius masyarakat Minangkabau, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan relevan.

Meskipun secara normatif pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, implementasi kebijakan tersebut dalam konteks penanganan LGBT masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara rumusan normatif dalam regulasi dan tindakan operasional di lapangan oleh Satpol PP. Hambatan seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana pendukung yang minim, serta sensitivitas isu yang rentan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi kendala yang belum teratasi. Hal ini menyebabkan respon Satpol PP terhadap fenomena LGBT kerap bersifat reaktif dan tidak terstruktur, sehingga tidak mampu menghasilkan dampak jangka panjang yang konstruktif bagi ketertiban masyarakat. Padahal, ketertiban merupakan keteraturan atau keadaan yang teratur, yang harus senantiasa dijaga demi kelancaran pelaksanaan tugas dan kehidupan sosial (Rahman, 2023). Dengan demikian, efektivitas penanganan isu LGBT tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin keteraturan melalui tindakan yang konsisten, terkoordinasi, dan berkeadilan.

Penelitian ini hadir sebagai respons ilmiah terhadap berbagai kesenjangan tersebut, sekaligus sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai peran Satpol PP dalam isu-isu sosial yang sensitif. Dari sisi teoritis, penelitian ini mencoba menghadirkan perspektif baru dalam menganalisis peran aparat penegak ketertiban dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang dinamis. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Kota Bukittinggi, dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis, efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga nilai kebermanfaatan yang dapat diaplikasikan secara langsung di tengah masyarakat yang religius dan majemuk.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya penelitian oleh Gemilang Pramudya Sukmanda berjudul “Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat” menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada teori efektivitas menurut Tangkilisan (2007), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penanggulangan penyakit masyarakat oleh Satpol PP Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan ketertiban tersebut belum berjalan secara efektif. (Sukmanda, 2020).

Penelitian oleh Muhammad Dharma Alam (2020) yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto (1983) sebagai landasan teori. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya optimalisasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan perda tersebut, khususnya dalam aspek

ketertiban tanah dan bangunan, telah berjalan namun masih belum maksimal (Alam, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Yumna (2023) berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data yang difokuskan pada data sekunder. Penelitian ini mengacu pada teori peran dari Soerjono Soekanto (2009) untuk mengkaji bagaimana keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menangani isu LGBT di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran pemerintah dalam penerapan perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam menangani pelaku LGBT masih belum maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 (Yumna, 2023).

Penelitian oleh Maulvi Nazir Ahmadannur (2023) yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam)” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi dan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan teori penegakan dari Eva Eviany (2023) untuk mengkaji bagaimana upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang ketertiban umum, khususnya terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan yang dilakukan sudah menyeluruh, namun implementasinya masih belum maksimal dalam menciptakan ketertiban di lingkungan tempat hiburan malam (Ahmadannur, 2023).

Penelitian oleh Gracyella Selekty (2024) yang berjudul “Penertiban Taman Kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku” menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan pemodelan Rasch. Penelitian ini menggabungkan dua teori, yaitu teori Struktur Fungsional dari Talcott Parsons (1937) dan teori Penertiban dari Eviany dan Sutiyo (2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan penerapan peraturan dalam penertiban taman kota masih lemah, meskipun masyarakat menunjukkan dukungan terhadap perbaikan motivasi dan pelestarian pola budaya. Kesimpulannya, pelaksanaan penertiban taman kota masih memerlukan evaluasi, khususnya dalam aspek payung hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan (Selekty, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga memberikan peluang untuk menghadirkan *novelty* atau kebaruan ilmiah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif seperti yang dilakukan oleh Yumna (2023), Ahmadannur (2023), dan Alam (2020) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *Rasch Model* untuk menganalisis data secara lebih objektif dan terukur. Selain itu, penelitian ini mengadopsi teori peran dari Horoeputri Arimbi dan Santoso, yang belum digunakan dalam studi-studi terdahulu, guna memberikan perspektif teoretis yang lebih segar dalam memahami dinamika peran pemerintah atau aparat penegak perda. Lokus penelitian yang berfokus di Kota Bukittinggi juga menambah keunikan tersendiri, mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti oleh Selekty (2024) di Maluku Tengah dan Sukmanda (2020) di Payakumbuh, dilakukan di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan metode dan konteks lokal yang spesifik dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penegakan ketertiban umum di tingkat daerah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Kota Bukittinggi dan mengidentifikasi faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Kota Bukittinggi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan rasch model melalui software Winstep dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivistic untuk meneliti populasi dan sampel tertentu (Sugiyono, 2018). Sedangkan menurut Fernandes Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan objektif melalui data numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi, sikap, atau perilaku individu atau kelompok terhadap suatu isu tertentu. Penulis mengumpulkan data melalui angket (kuisisioner), wawancara tidak terstruktur, dokumenter dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kuantitatif penelitian ini, sampel yang digunakan adalah rancangan non probability sampling dengan sifat pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling). Penulis menyebarkan angket/kuisisioner kepada 71 orang yang terdiri dari 20 orang pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja, 6 orang Tokoh Adat, dan 15 orang pada Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Pulai Anak Air. Analisa data kuantitatif yang dilakukan mencakup uji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator yang dapat disebut sebagai uji summary statistic, uji kualitas instrumen (wright map dan item measure), uji unidimensionalitas (dimensionality) dan melakukan analisis skala peringkat (rating scale). Kemudian hasil analisa data tersebut diperjelas lagi melalui wawancara tidak terstruktur dengan pegawai-pegawai struktural yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Tokoh Adat di Kota Bukittinggi.

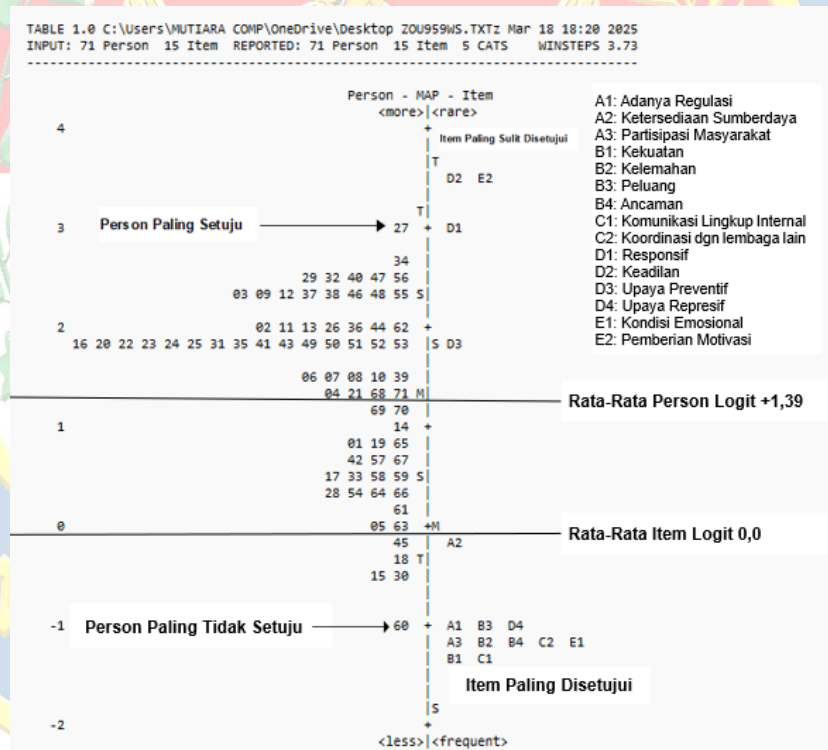
Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan Rasch Model digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk inovasi dan pembaruan dari studi-studi sebelumnya yang membahas isu LGBT di Kota Bukittinggi. Penggunaan Rasch Model memiliki keunggulan dalam mengukur secara objektif kemampuan, sikap, dan persepsi responden terhadap peran Satpol PP melalui instrumen penelitian yang terstandar. Pendekatan ini sangat relevan, mengingat isu yang diangkat berkaitan dengan persoalan sosial yang sensitif, sehingga dibutuhkan metode analitis yang mampu menghasilkan data yang valid, akurat, dan representatif baik dari sisi masyarakat maupun aparat yang terlibat. Dalam hal ini, pegawai Satpol PP ditetapkan sebagai informan kunci karena mereka adalah pelaksana langsung kebijakan dan tindakan pencegahan penyimpangan perilaku LGBT di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 dan berlangsung selama tiga minggu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Bukittinggi menggunakan pendapat dari Horoempoetri Arimbi dan Santoso (2003) yang mencakup lima dimensi: kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Uji Kuantitatif Peran Satpol PP dalam Penegahan Penyimpangan Perilaku LGBT

Nilai outfit meansquare (Outfit MNsQ) untuk Oeran Satpol PP dalam penceghan penyimpangan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi menunjukkan angka 0,89 yang berarti memenuhi syarat validitas dengan kriteria bagus sekali. Sedangkan nilai person measure adalah +1,39 logit yang menerangkan rata-rata nilai responden pada instrumen peran. Sedangkan nilai cronbach alpha berdasarkan hasil summary statistics di atas sebesar 0,79. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk item pertanyaan sebagai variabel peran Satpol PP dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi adalah reliabel, dengan kata lain jawaban yang diberikan 71 orang responden telah memberikan data yang sangat bagus. Nilai reliabilitas untuk person berdasarkan output diatas yaitu sebesar 0,68. Sedangkan nilai reliabilitas untuk item sebesar 0,99 (istimewa).



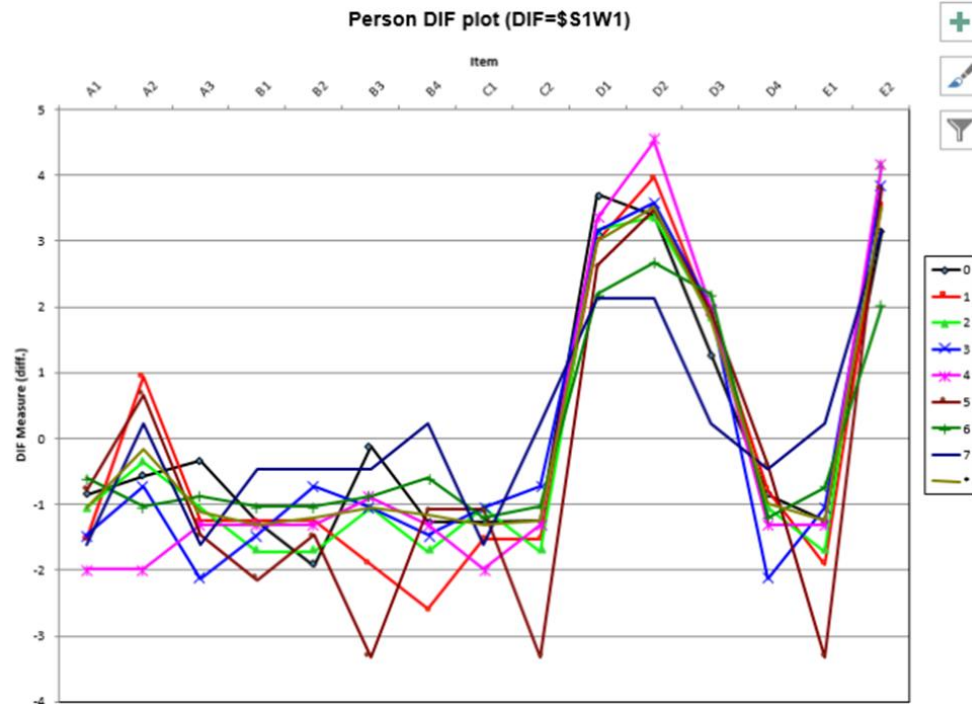
Berdasarkan analisa output kualitas instrumen yang dilakukan, item yang paling sukar disetujui oleh responden adalah item D2 (Keadilan) dan E2 (Pemberian Motivasi) sedangkan item yang paling mudah disetujui oleh responden adalah item B1 (Kekuatan) dan C1 (Komunikasi Lingkup Internal).

Tabel 1
Kesimpulan Berdasarkan Output Hasil Uji Kualitas Instrumen

MUDAH DISETUJUI		SUKAR DISETUJUI	
KODE	ITEM	KODE	ITEM
B1	KEKUATAN	D2	KEADILAN
C1	KOMUNIKASI LINGKUP INTERNAL	E2	PEMBERIAN MOTIVASI

Sumber : Diolah oleh Penulis dari analisa data *Winstep*, 2025

Hasil pengukuran raw variance data adalah sebesar 81,2% Hal ini menunjukkan bahwa syarat unidimensionalitas yaitu minimal sebesar 20% telah terpenuhi. Selain itu, varians yang tidak mampu dijelaskan oleh instrumen idealnya memiliki nilai tidak lebih dari 15% (dalam hal ini variance in first contrast 4,9%, dan selebihnya dibawah angka 4%). Selain itu analisis skala peringkat yang dilakukan menunjukkan bahwa output puncak rating yang terlihat hanya pilihan skor 1 (sangat tidak setuju), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Sedangkan pilihan skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (netral) menunjukkan kurva yang tertutup oleh skor yang lain. Hal ini menandakan reponden masih ragu untuk memilih kedua pilihan skor tersebut. Sebagaimana ditunjukkan melalui output berikut:



3.2. Pembahasan Item Kesimpulan Berdasarkan Output Uji Kualitas Instrumen

3.2.1. Sistem Patroli yang Baik Sebagai bentuk Kekuatan Satpol

Sistem patroli yang terorganisir dan rutin oleh Satpol PP Kota Bukittinggi, khususnya melalui Tim Unit Reaksi Cepat (URC), merupakan kekuatan utama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan mencegah penyimpangan perilaku seperti LGBT, prostitusi, dan konsumsi miras. Patroli harian ini bertujuan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, dan secara aktif melakukan penjarangan terhadap kasus-kasus yang tergolong sebagai “penyakit masyarakat.” Berdasarkan wawancara dengan pejabat terkait, kegiatan ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus LGBT yang berhasil dijaring dan disertai evaluasi mingguan sebagai bentuk pembenahan. Hal ini menegaskan komitmen Satpol PP dalam menekan perilaku menyimpang melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Mengacu pada teori kekuasaan Robert Dahl, patroli ini menjadi wujud kekuasaan pemerintah daerah dalam mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif, sistem patroli ini menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus sarana pembinaan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, Trantibum merupakan upaya integral dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Trantibum dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua anggota masyarakat (Ilham & Abdul Rahman, 2023).

3.2.2. Komunikasi Satpol PP terhadap Masyarakat secara Humanis.

Komunikasi humanis yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP mengedepankan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap individu. Hal ini terlihat dalam cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus penyimpangan perilaku LGBT. Melalui komunikasi yang santun, tidak menghakimi, dan empatik, petugas Satpol PP, terutama dari Tim Unit Reaksi Cepat (URC), berupaya membangun rasa percaya dengan individu yang terjaring razia. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penindakan, tetapi juga membuka ruang bagi proses pembinaan dan bimbingan agar individu tersebut memahami konsekuensi dari perbuatannya dan memperoleh pemahaman baru tentang nilai-nilai sosial yang berlaku.

Lebih lanjut, Satpol PP juga menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan, dengan menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan perspektif yang unik. Komunikasi yang dilakukan tidak bersifat menyudutkan, melainkan memberikan masukan secara bijak. Pendekatan ini menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka, di mana hak dan martabat individu tetap dihormati. Penerapan komunikasi humanis oleh Satpol PP Kota Bukittinggi selaras dengan Teori Komunikasi Humanistik, yang memandang komunikasi bukan hanya sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan yang saling menghargai. Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesadaran dan transformasi perilaku masyarakat secara konstruktif dan berkeadilan.

3.2.3. Tindakan Tegas sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan.

Penegakan hukum terhadap kasus LGBT di Kota Bukittinggi dinilai belum efektif karena sanksi yang diberikan masih terbatas pada denda administratif yang tidak memberikan efek jera. Masyarakat dan tokoh adat menilai bahwa pendekatan ini belum mencerminkan prinsip keadilan, terutama karena pelaku yang mampu secara finansial dapat dengan mudah mengulang pelanggaran.

Selain itu, hukum adat yang sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan sanksi sosial yang lebih kuat juga jarang diterapkan, menunjukkan lemahnya koordinasi antara Satpol PP dan lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum dan kebijakan menjadi penting karena dapat mengatasi risiko serta memperkuat faktor perlindungan di luar tingkat individu, sekaligus memberikan panduan standar untuk mendukung upaya pencegahan dan intervensi di lapangan (Exner-Cortens, Sharma, & Craig, 2025). Sejalan dengan itu, Pettit dalam Frye (2024) menjelaskan bahwa meskipun hukum pada dasarnya membatasi kebebasan individu melalui paksaan, hukum juga berperan sebagai instrumen perlindungan yang mengurangi campur tangan yang lebih besar dari pihak lain. Artinya, hukum yang dirancang dan diterapkan secara adil tidak hanya menjadi alat pengendali, tetapi juga pelindung kebebasan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang seperti LGBT perlu mengedepankan sinergi antara pendekatan struktural yang berbasis regulasi dengan pendekatan kultural berbasis nilai sosial dan adat, agar upaya yang dilakukan lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang.

Dalam konteks ini, Eviany dan Sutiyo (2023) mendefinisikan penertiban sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kepatuhan sosial. Ketidaksetaraan dalam penerapan sanksi memperlihatkan perlunya evaluasi terhadap sistem yang ada agar mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh. Menurut teori keadilan distributif dari John Rawls, ketimpangan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi pihak yang paling lemah, namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah tegas, sinergi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan tokoh adat, serta pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

3.2.4. Tempat Rehabilitasi LGBT dalam Pemberian Motivasi.

Permasalahan LGBT di Kota Bukittinggi masih menjadi isu yang menantang karena pendekatan hukum dan sosial yang ada belum efektif memberikan efek jera. Sanksi administratif maupun sanksi adat belum mampu mencegah pelaku mengulangi perilaku yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif berupa rehabilitasi yang bersifat edukatif dan persuasif, serta melibatkan psikolog, ulama, dan tokoh masyarakat. Upaya ini penting karena hubungan seksual merupakan salah satu hasrat naluri manusia yang dimiliki oleh semua makhluk hidup (Grinde, 2021), sehingga penanganannya perlu memperhatikan dimensi psikologis dan sosial, bukan hanya pendekatan hukum semata.

Dengan mengacu pada teori motivasi Maslow dan pendekatan motivasi intrinsik-ekstrinsik, tempat rehabilitasi dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan psikologis individu LGBT yang selama ini terhambat oleh stigma dan tekanan sosial. Rehabilitasi yang dirancang dengan pendekatan yang mendukung dan tidak memaksa dapat mendorong individu untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan semata karena ancaman hukuman. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih positif, mengurangi angka perilaku menyimpang, serta tetap menghargai martabat dan hak individu di tengah norma masyarakat yang berlaku.

3.3. Interpretasi Dimensi Peran Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Penyimpangan Perilaku LGBT di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil rata-rata pada lampiran II data tabulasi angket, nilai diinterpretasikan menggunakan skala Likert, di mana nilai di atas titik tengah menunjukkan tingkat persetujuan atau intensitas yang tinggi terhadap konstruk yang diukur, sedangkan nilai di bawah titik tengah menunjukkan ketidaksetujuan atau intensitas yang rendah.

3.3.1. Dimensi Kebijakan

$$\bar{x} = \frac{P1 + P2 + P3}{N1 + N2 + N3} = 4,5$$

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada dimensi kebijakan, diperoleh nilai rata-rata 4,5 yang menunjukkan tingkat persetujuan tinggi terhadap konstruk yang diukur. Temuan ini mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah terkait LGBT telah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan oleh Satpol PP dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan peraturan. Dengan demikian, peran Satpol PP dalam pencegahan dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.

3.3.2. Dimensi Strategi

$$\bar{x} = \frac{P4 + P5 + P6 + P7}{N1 + N2 + N3 + N7} = 4,68$$

Pada dimensi strategi, hasil rata-rata kuesioner sebesar 4,68 menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap strategi pencegahan yang dilakukan Satpol PP Kota Bukittinggi. Strategi tersebut diwujudkan melalui sistem patroli yang terorganisir dan berbasis SOP, dengan pembagian wilayah, jadwal patroli rutin, serta pencatatan hasil kegiatan. Fokus pengawasan mencakup lokasi-lokasi rawan dan dilakukan dengan pendekatan persuasif serta koordinasi lintas sektor. Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kabid Trantibum, Irman, SH, pada 11 Januari 2025, Tim URC secara konsisten melakukan patroli harian untuk menjaring pelanggaran, termasuk kasus LGBT. Evaluasi mingguan dilakukan guna meningkatkan efektivitas patroli. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bersifat aktif, adaptif, dan mendukung fungsi preventif Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

3.3.3. Dimensi Alat Komunikasi

$$\bar{x} = \frac{P8 + P9}{N8 + N9} = 4,7$$

Pada dimensi alat komunikasi, hasil rata-rata kuesioner sebesar 4,7 menunjukkan tingkat persetujuan tinggi terhadap pendekatan komunikasi yang digunakan Satpol PP dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT. Satpol PP Kota Bukittinggi tidak hanya fokus pada penegakan hukum,

tetapi juga menerapkan komunikasi yang humanis melalui pendekatan santun, edukatif, dan persuasif. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan rasa takut atau stigma, serta menjaga kepercayaan publik demi terciptanya ketertiban umum yang selaras dengan nilai lokal.

3.3.4. Dimensi Penyelesaian Sengketa

$$\bar{x} = \frac{P10 + P11 + P12 + P13}{N10 + N11 + N12 + N13} = 2,6$$

Pada dimensi penyelesaian sengketa, hasil rata-rata kuesioner sebesar 2,6 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang tinggi terhadap efektivitas penyelesaian kasus LGBT di Kota Bukittinggi. Temuan ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi antara Satpol PP dan tokoh adat, serta ketidaktegasan dalam penindakan. Sanksi yang diberikan masih terbatas pada denda administratif yang tidak memberikan efek jera, sementara penerapan sanksi adat belum dioptimalkan. Wawancara dengan tokoh adat menggarisbawahi perlunya sinergi yang lebih baik dan langkah tegas agar penegakan aturan lebih adil dan efektif dalam menjaga moral masyarakat.

3.3.5. Dimensi Terapi

$$\bar{x} = \frac{P8 + P9}{N8 + N9} = 2,9$$

Pada dimensi terapi, hasil rata-rata kuesioner sebesar 2,9 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan terhadap ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi. Kondisi ini mencerminkan kurangnya infrastruktur dan tantangan dalam menangani penyimpangan perilaku LGBT secara holistik, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Wawancara dengan Kepala Satpol PP menegaskan perlunya pendirian pusat rehabilitasi sebagai solusi untuk menekan angka kasus, memungkinkan intervensi yang lebih terstruktur dan efektif dibandingkan sanksi administratif semata.

Inerpretasi Dimensi Secara Keseluruhan

$$\sum \bar{x} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \bar{x}_4 + \bar{x}_5}{5} = 3,8$$

Berdasarkan hasil dari pengolahan data kuesioner yang telah peneliti lakukan berdasarkan data tabulensi pada lampiran II pada saat melakukan penelitian di Kota Bukittinggi mengenai peran Satpol PP dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT memperoleh hasil 3,8 yang mana ini dapat ditafsirkan sesuai dengan skala pengukuran dimana nilai di atas titik tengah cenderung menunjukkan persetujuan atau tingkatan yang lebih tinggi terhadap konstruk yang diukur.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis Rasch Model, yang bertujuan untuk mengukur secara objektif persepsi responden terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi dalam pencegahan penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Dalam kerangka teoritis, penelitian ini mengacu pada teori peran dari Horoempoetri Arimbi dan Santoso yang membagi analisis ke dalam lima dimensi utama, yakni kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil dari pengukuran melalui Rasch Model menunjukkan bahwa beberapa dimensi, terutama dimensi penyelesaian sengketa dan terapi, memiliki skor di bawah titik tengah, yang menandakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan peran Satpol PP dalam konteks penanganan LGBT.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP dalam menangani penyimpangan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi lemahnya kekuatan hukum dari Peraturan Daerah (Perda), yang belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, minimnya sinergi dan koordinasi antara Satpol PP dengan lembaga adat setempat juga menghambat efektivitas penegakan norma sosial. Lebih jauh lagi, ketiadaan fasilitas rehabilitasi khusus bagi pelaku LGBT menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian yang digunakan masih terbatas pada aspek hukum administratif, tanpa adanya intervensi sosial atau edukatif yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Gemilang Pramudya Sukmanda (2020) yang membahas efektivitas penegakan ketertiban umum terhadap penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh, terdapat kesamaan bahwa kinerja Satpol PP masih jauh dari harapan. Namun, penelitian ini lebih spesifik dan mendalam karena menyoroti isu LGBT yang memiliki sensitivitas sosial dan kultural tinggi. Sementara itu, penelitian Muhammad Dharma Alam (2020) di Kabupaten Tulang Bawang juga mengungkap lemahnya implementasi Perda oleh Satpol PP, namun penelitian tersebut tidak mengangkat konteks budaya lokal atau aktor adat seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus substansi dan keterlibatan aktor sosial dalam struktur masyarakat.

Penelitian ini juga relevan jika dibandingkan dengan penelitian oleh Yumna (2023), yang meneliti isu LGBT di Kota Bukittinggi namun dalam ruang lingkup yang lebih umum, yaitu pada kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan memfokuskan pada unit pelaksana teknis, yakni Satpol PP, serta menggunakan Rasch Model untuk mendapatkan data kuantitatif yang lebih valid dan reliabel. Pendekatan metodologis ini memungkinkan analisis yang lebih terukur terhadap persepsi dan peran aktor terkait dalam isu LGBT, yang selama ini masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian oleh Maulvi Nazir Ahmadannur (2023) yang menyoroti lemahnya implementasi Perda terhadap tempat hiburan malam, penelitian ini mengangkat kompleksitas yang lebih tinggi, mengingat isu LGBT tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga norma adat, agama, dan moral masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bersifat hukum formal tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penanganan yang efektif membutuhkan kolaborasi dengan tokoh adat dan agama, pendirian fasilitas rehabilitasi, serta penerapan strategi yang persuasif dan edukatif. Penelitian ini memberikan landasan penting bagi pemerintah daerah dan Satpol PP untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menanggulangi isu LGBT di tengah masyarakat yang religius dan adatistik seperti Bukittinggi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai belum maksimalnya peran Satpol PP dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik lainnya. Salah satunya adalah kurangnya sinergi antara Satpol PP dan tokoh adat dalam menangani kasus LGBT. Tokoh adat di Kota Bukittinggi, khususnya di Nagari Aur Kuniang, cenderung mendorong pemberlakuan sanksi sosial dan adat seperti pengusiran pelaku dari lingkungan tempat tinggalnya. Namun, Satpol PP tidak mengakomodasi pendekatan ini secara formal karena mempertimbangkan dampak sosial terhadap keluarga pelaku. Perbedaan pendekatan ini menciptakan kesenjangan dalam strategi pencegahan yang seharusnya dapat lebih efektif jika dijalankan secara kolaboratif.

Temuan menarik lainnya adalah ketiadaan fasilitas rehabilitasi khusus bagi pelaku LGBT. Penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP sejauh ini hanya terbatas pada pembinaan secara administratif dan terapi keagamaan secara umum. Tidak adanya pusat rehabilitasi atau lembaga pendampingan menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya pengulangan perilaku menyimpang. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya penanganan yang bersifat kuratif belum menjadi perhatian serius dalam kebijakan lokal.

Penelitian ini juga mencatat bahwa tokoh adat memainkan peran penting dalam memberi efek jera terhadap pelaku, terutama melalui pendekatan non-formal seperti interogasi, pengucilan sosial, dan pembinaan berbasis nilai-nilai adat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sanksi adat tersebut dinilai oleh masyarakat lebih efektif dibandingkan pendekatan administratif semata. Namun, minimnya pengakuan atau koordinasi formal antara aparat penegak perda dan lembaga adat membuat sanksi adat berjalan sendiri tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.

Di sisi lain, Satpol PP dalam praktiknya sering mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku sebelum menjatuhkan sanksi, seperti profesi sebagai guru, ustaz, atau aparat. Pertimbangan ini dilakukan agar tindakan hukum tidak menciptakan stigma terhadap keluarga pelaku. Dilema antara pendekatan hukum formal dan nilai-nilai sosial ini memperlihatkan tantangan tersendiri dalam implementasi peran Satpol PP di wilayah yang menjunjung tinggi norma adat dan agama. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penanganan penyimpangan perilaku LGBT tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya setempat serta membutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan sensitif secara kultural.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kuisioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan teori peran Horoempoetri Arimbi dan Santoso (2003) dan model Rasch, disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyimpangan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada setiap dimensi peran, di mana beberapa dimensi masih menunjukkan nilai di bawah titik tengah. Item yang paling sulit disetujui oleh responden adalah terkait aspek keadilan dan pemberian motivasi, sementara item yang paling mudah disetujui berkaitan dengan kekuatan dan komunikasi internal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek yang berjalan cukup baik, secara keseluruhan peran Satpol PP dalam konteks ini masih memerlukan penguatan. Adapun faktor utama yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan perilaku LGBT di Kota Bukittinggi meliputi lemahnya kekuatan hukum Peraturan Daerah, kurangnya sinergi antara Satpol PP dengan tokoh adat, serta belum tersedianya fasilitas rehabilitasi khusus bagi pelaku LGBT. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan penelitian ini hanya melibatkan responden dari kalangan aparat Satpol PP, tokoh adat, dan masyarakat di tiga kelurahan, sehingga hasilnya belum mewakili kondisi secara keseluruhan di Kota Bukittinggi. Selain itu, sensitivitas isu LGBT dalam konteks sosial dan budaya setempat berpotensi menimbulkan bias tanggapan dari responden akibat tekanan sosial, stigma, atau ketidakterbukaan dalam menyampaikan pendapat secara jujur.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah agar mencakup lebih banyak kelurahan atau bahkan kota lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif. Selain itu, pendekatan kualitatif atau campuran (mixed methods) dapat digunakan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya yang memengaruhi dinamika peran aparat pemerintah dan respons masyarakat terhadap isu LGBT. Penelitian mendatang juga diharapkan dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih kolaboratif, berbasis kearifan lokal, serta tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dan Tokoh Adat di Kota Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadannur Maulzi Nazir. (2023). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam)*. (Skripsi) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung. <http://eprints.ipdn.ac.id/18409/1/maulvi.pdf>
- Alam Muhammad Dharma. (2020). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung*. (Skripsi) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung. <http://eprints.ipdn.ac.id/13425/>
- Athallah, A. L. D., & Hamdi, M. P. A. (2024). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah* (Disertasi doktor tidak diterbitkan). Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/17890/1/airlangga.pdf>
- Berlianda, P. (2024, September 26). Bukittinggi darurat pekat, 3 PSK dan 27 LGBT diamankan di Bukittinggi selama enam bulan terakhir. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/bukittinggi/daerah/753940/bukittinggi-darurat-pekat-3-psk-dan-27-lgbt-diamankan-di-bukittinggi-selama-enam-bulan-terakhir>
- Dhamayanti. (2022). The effect of Tahfidz Qur'an program on students' ability to memorize the Al-Qur'an. *IPMHI Law*, 2(1), 211–231. <https://jurnal.uia.ac.id/alrisalah/article/view/2782>
- Eviany, E dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia
- Exner-Cortens, D., Sharma, S., and Craig W. (2025). "Research on Law and Policy to Prevent Teen Dating Violence: Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380251320994>.
- Fajar, A. H. (2023, November 6). LGBT meresahkan di Bukittinggi, 7 pelaku ditangkap dalam 2

- hari, pasarkan diri lewat aplikasi. *TribunPadang.com*.
<https://padang.tribunnews.com/2023/11/06/lgbt-meresahkan-di-bukittinggi-7-pelaku-ditangkap-dalam-2-hari-pasarkan-diri-lewat-aplikasi>
- Frye, H. P. (2018). Freedom without law. *Politics, Philosophy & Economics*, 17(3), 298-316.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1470594X17742746>.
- Grinde, B. (2021). Sexual behavior in modern societies: An interdisciplinary analysis. *Sexuality & Culture*, 25(6), 2075-2091. <https://doi.org/10.1007/s12119-021-09865-2>
- Harahap. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223–248.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/991>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. PT Pustaka Interes Media Amani.
- Legate, N., DeHaan, C. R., Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2017). Religiousness, Sexual Prejudice, and Resistance to Change: A Mediation Model. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(11), 1630–1642. <https://doi.org/10.1177/0146167217722839>
- Manuaba, I. A. C. (2009). *Memahami kesehatan reproduksi wanita* (Ed. 2). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Muslihah Ananda Putri Pratiwi, S. H. (2024, September 9). Begini aturan hukum LGBT di Indonesia! *Perqara.com*. [https://perqara.com/blog/begini-aturan-hukum-lgbt-di-indonesia/#Mengapa LGBT dilarang di Indonesia](https://perqara.com/blog/begini-aturan-hukum-lgbt-di-indonesia/#Mengapa_LGBT_dilarang_di_Indonesia)
- Nugraha, W., Widiati, & Senjaya. (2020). Gambaran pengetahuan remaja tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di SMA X Garut. *Jurnal Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nursing Journal)*, 6(1), 16–26. <https://journal.stikep-pnnijabar.ac.id/index.php/jkk/article/view/155>
- Rahman, A., Asrijati, E.R., Rowi, S., (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8 (1): 95 106. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3365>
- Rahmi. (2024, Oktober 14). LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/ncheesvt0124/670bb88434777c0d1d22da72/lgbt-dalam-perpektif-hukum-di-indonesia>
- Sari, I., Dewi, D., & Morika. (2020). Bahaya lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di SMA 1 Kota Padang. *Jurnal Abdimas Saintika*, 2(1), 85–90. [BAHAYA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDERS \(LGBT\) DI SMA KOTA PADANG | Sari | Jurnal Abdimas Saintika](https://doi.org/10.30605/abdimas.v2i1.12345)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmanda, G. P. (2020). *Efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat* (Skripsi). Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung.
http://eprints.ipdn.ac.id/13000/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20GEMILANG%20PRAMUDYA%20SUKMANDA_30.0187_EFEKTIVITAS%20PENEGAKAN%20KETERTIBAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20OLEH%20SATUAN%20POLISI%20PAMONG%20PRAJA%20KOTA%20PAYAKUMBUH%20PROVINSI%20SUMATERA%20BARAT.pdf
- Wahyuni, S., & Amelia, R. (2023). Edukasi dan skrining tingkat pengetahuan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) pada siswa SMAN di Masjid Maryam Ranah Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1 (9) , 2004-2009. <https://doi.org/10.59837/jpm.ba.v1i9.461>
- Yumna. (2023). *Peran pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi perilaku LGBT*

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<https://repository.uin-suska.ac.id/76222/>

